No. 7054/PMI-D/SD-S1/2025

PERAN KADER DIGITAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *SMART VILLAGE* DI DESA KOTO MASJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)

Oleh :

ILZA PUTRA FAHREZA
NIM. 12040111631

PROGRAM STRATA I (S1)
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1146 H / 2024 M

© Hak cipta State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"PERAN KADER DIGITAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SMART VILLAGE DI DESA KOTO MASJID, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR"** yang ditulis oleh :

Nama : **Ilza Putra Fahreza**
Nim : 12040111631
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 9 Desember 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2025
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji III

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Penguji IV

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : ILZA PUTRA FAHREZA
Nim : 12040111631
Judul Skripsi : "PERAN KADER DIGITAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SMART VILLAGE DI DESA KOTO MASJID, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, M. Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ilza Putra Fahreza
NIM : 12040111631
Judul : Pengembangan Smart Village Melalui Pelatihan Digitalisasi Di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar
Telah Diseminarkan Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,	**Penguji II,**
Darusman, M.Ag.	Rosmita, M.Ag
NIP.19700813 199703 1 001	NIP. 1941113200501 2 005

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 5 November 2024

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Ilza Putra Fahreza, Nim 12040111631** dengan judul **"Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Koto Masjid, Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar".** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ilza Putra Fahreza
Nim	: 12040111631
Tempat/Tanggal Lahir	: Duri/ 2 Oktober 2001
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi	: Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Koto Masjid, Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skiripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skiripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2024

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 602A4AMX033381548

Ilza Putra Fahreza

NIM. 12040111631

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Nama : Ilza Putra Fahreza
Nim : 12040111631
Judul : Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* Di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan era digitalisasi menuju revolusi 5.0, keterampilan digital menjadi kunci utama untuk mengakses peluang ekonomi dan berpartisipasi dalam masyarakat global . Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Desa kepada masyarakat dan mengurangi persepsi keterbelakangan Desa, teknologi semakin menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat Kecamatan dan Desa yang sering disebut sebagai *Smart Village*.Program *Smart Village* memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan Desa melalui inovasi di sektor ekonomi, seperti di Desa Koto Masjid. Keterampilan digital memainkan peran penting dalam konsep *Smart Village*. *Smart Village* yang merupakan agenda nasional sebagai sasaran dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan PBB pada tahun 2030 yang menjadikan Desa sebagai jantung bangsa. Kader digital berperan penting dalam menjembatani masyarakat dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kader digital dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan 1 informan kunci yaitu kader digital dan 3 infroman pendukung yaitu kepala Desa, sekretaris Desa, dan salah satu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Kader digital secara aktif dan terstruktur memperkenalkan konsep Desa Cerdas kepada aparatur Desa dan masyarakat. 2) Kader digital berperan dalam mengadvokasi regulasi yang mendukung program Desa Cerdas. 3) Kader digital berhasil mengoordinasikan pihak-pihak terkait, baik di tingkat Desa maupun Kabupaten. 4) Kader digital bertanggung jawab mendokumentasikan kegiatan pemberdayaan digital. 5) Kader digital bersama masyarakat dan pemerintah Desa mengelola fasilitas di RKDD. 6) Pemetaan Desa cerdas telah berjalan baik dengan pemanfaatan teknologi dalam administrasi. 7) Kader digital, bersama duta digital, mengadakan pelatihan literasi digital yang mencakup konten kreator, IoT, dan pemasaran produk. 8) Kader digital berperan sebagai fasilitator antara pemerintah Desa dan masyarakat dalam pembangunan berbasis digital.

Kata Kunci : Peran, Kader Digital, *Smart Village*

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Ilza Putra Fahreza
Nim : 12040111631
Tittle : *The Role of Digital Cadres in Implementing the Smart Village Program in Koto Masjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency*

This research is motivated by the rapid development of the digital era towards Industry 5.0, where digital skills have become the key to accessing economic opportunities and participating in the global community. In an effort to improve the quality of village services to the community and reduce the perception of village backwardness, technology has become an integral part of governance, especially at the district and village levels, often referred to as Smart Villages. The Smart Village program utilizes technology to improve village welfare through innovations in the economic sector, as exemplified in Koto Masjid Village. Digital skills play a vital role in the concept of Smart Village. Smart Villages are a national agenda as a target of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the United Nations by 2030, which positions villages as the heart of the nation. Digital cadres play a crucial role in bridging the gap between society and technology. This study aims to determine the role of digital cadres in implementing the Smart Village program in Koto Masjid Village, XIII Koto Kampar District, Kampar Regency. This research employs a qualitative descriptive method using observation, interviews, and documentation. With one key informant, the digital cadre, and three supporting informants, namely the village head, village secretary, and a community member. The results of this study indicate that: 1) Digital cadres actively and systematically introduced the concept of Smart Village to village officials and the community. 2) Digital cadres played a role in advocating for regulations supporting the Smart Village program. 3) Digital cadres successfully coordinated relevant parties at both the village and district levels. 4) Digital cadres were responsible for documenting digital empowerment activities. 5) Digital cadres, together with the community and village government, managed facilities at the Village Digital Knowledge Center (RKDD). 6) Smart Village mapping has been carried out effectively with the utilization of technology in administration. 7) Digital cadres, along with digital ambassadors, conducted digital literacy training covering content creators, IoT, and product marketing. 8) Digital cadres served as facilitators between the village government and the community in digital-based development.

Keywords : Role, Digital Cadres, Smart Village

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulilllahi Rabbil Alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar"**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti sekarang.

Skripsi ini penulis selesaikan berkat dorongan dan bantuan dari berbagi pihak dalam memberikan saran, masukan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terkhusus dan teristimewa orang tua penulis Ayahanda Azuar dan Ibunda Imelda Lisra yang mendukung dan mendoakan dalam segala aspek.

Saat penyusunannya, penulis mendapatkan banyak motivasi, arahan dan bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag., Dr. Firdaus El Hadi, M. Soc, Sc., Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Yefni, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Sekaligus pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membagikan ilmu dan pengetahuan terhadap penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini.

7. Teman-teman Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Kelas 20 A yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
8. Teman-teman di tempat penulis berproses, yaitu di HMI Komisariat Disainst, HMPS Pengembangan Masyarakat Islam, dan SEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi
9. Teman-teman magang penulis dan juga teman-teman KKN 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan arahan berupa saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang akan penulis jadikan motivasi untuk bisa berkarya lebih lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 5 November 2024

Ilza Putra Fahreza
NIM. 12040111631

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Terdahulu 10
B. Landasan Teori 13
C. Kerangka Pikir 25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26
C. Jenis Data 26
D. Informan Penelitian 27
E. Teknik Pengumpulan Data 27
F. Validitas Data 28
G. Analisis Data 29
BAB IV GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Desa 31
B. Visi Misi Desa Koto Masjid 32
C. Luas dan Batas Desa Koto Masjid 33

D. Keadaan Penduduk Desa Koto Masjid 34
E. Perekonomian Masyarakat Koto Masjid 35
F. Fasilitas Digital Koto Masjid 37
G. Pemerintahan Desa Koto Masjid 38
H. Kader Digital Desa Koto Masjid 39

BAB V HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian 43
B. Pembahasan 63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian 27

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 34

Tabel 4.2 Data Penduduk Menurut Ijazah Tertinggi 35

Tabel 4.3 Tabel Sektor Perikanan 36

Tabel 4.4 Tabel Sektor Perkebunan 36

Tabel 4.5 Tabel Sektor Peternakan 37

Tabel 4.6 Tabel Sektor Perindustrian 37

Tabel 4.7 Infrastruktur Desa Koto Masjid 38

Tabel 5.1 Capaian Peserta Pelatihan Digital Desa Koto Masjid 61

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 25
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Koto Mesjid 33
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Koto Masjid 38
Gambar 4.3 SK Kepala BPDDTT NO. 84 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kader Digital Fase I 40
Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Program Desa Cedas Pada Masyarakat Tahun 2022 46
Gambar 5.2 Kegiatan Musyawarah Pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa Bersama Seluruh Unsur Masyarakat Tahun 2022 49
Gambar 5.3 Koordinasi Kader Digital Dengan Kemendes PDTT Mengenai Program Kerja Kader Digital Tahun 2023 51
Gambar 5.4 Dokumentasi Kegiatan Launching Website Desa Koto Masjid Tahun 2022 53
Gambar 5.5 Bantuan Sarana Prasarana RKDD Oleh World Bank Tahun 2024 55
Gambar 5.6 Penghargaan Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023 58
Gambar 5.7 Pelatihan Literasi Digital Oleh Relawan TIK Riau Tahun 2023 61

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digitalisasi menuju revolusi 5.0 yang terus berkembang, keterampilan digital menjadi kunci utama untuk mengakses peluang ekonomi dan berpartisipasi dalam masyarakat global.[1] Keterampilan digital sangat penting dalam dunia modern yang semakin terhubung secara digital. Keuntungan menguasai keterampilan digital tidak hanya relevan bagi pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Keterampilan digital merujuk pada kemampuan individu untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi dalam dunia digital. Keterampilan ini mencakup sejumlah keahlian yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta untuk beroperasi secara efektif dalam lingkungan digital.[2]

Perkembangan teknologi digital yang cepat tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada masyarakat. Dalam konteks modern ini, teknologi menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengembangan masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Teknologi, terutama di era digital, memainkan peran penting dalam mempercepat proses ini. Akses yang lebih mudah terhadap informasi dan pengetahuan melalui internet memungkinkan masyarakat untuk

[1] Bhatt, S. (2020). *Digitalization of rural india: Digital village.* VISION: Journal of Indian Taxation, 7(1), 83–93.

[2] Hakim, A., Utami, B. S. A., & Basya, M. M. (2022a). *Dampak Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi*. OECONOMICUS Journal of Economics, 6(2), 128–139.

belajar mandiri, meningkatkan literasi, dan mengembangkan keterampilan baru. Infrastruktur digital yang kuat, seperti jaringan internet, sistem pembayaran digital, dan platform e-government, menjadi pendukung utama dalam pengembangan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga layanan publik. Teknologi juga memfasilitasi transformasi ekonomi dan pengembangan kewirausahaan melalui platform e-commerce dan media sosial, menciptakan peluang baru bagi UKM untuk berkembang. Teknologi juga seharusnya untuk tujuan kebaikan, seperti mendidik masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan, atau mempermudah akses ibadah, merupakan bentuk amal saleh. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An Nahl ayat 97 yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

Ayat ini mengajarkan bahwa perkembangan teknologi, jika dimanfaatkan untuk amal saleh dan kebaikan, dapat membawa keberkahan dan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan dimulai sejak diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang menjadi awal dari penerapan pemerintahan elektronik dan merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi[3]. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami kemajuan signifikan. Tidak hanya digunakan dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam menyediakan pelayanan

[3] Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan. E-Government di Indonesia: Analisis Website *SENTIKA*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

publik kepada masyarakat berbasis elektronik, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah[4]. Bahkan, pemanfaatan teknologi informasi kini dianggap sebagai salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Desa telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Ada dua target kegiatan prioritas yang berkaitan dengan Desa yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu penurunan Desa tertinggal sebanyak 6.518 Desa dan peningkatan 2.665 Desa Mandiri dan penurunan angka kemiskinan di Desa yaitu sebesar 3%. Dalam rangka mencapai hal tersebut beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satu fokusnya akan tertumpu pada pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud mencakup transformasi digital yang akan membangun infrastruktur jaringan dengan target capaian 95% Desa yang ada di Indonesia.[5]

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Desa kepada masyarakat dan mengurangi persepsi keterbelakangan Desa, teknologi semakin menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat Kecamatan dan Desa yang sering disebut sebagai "*Smart Village*." Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi peningkatan dalam regulasi dana Desa dan lahir banyak penemuan signifikan hasil dari inovasi Desa pintar. Adanya dua alasan mendasar mengapa pembahasan mengenai Desa pintar menjadi topik penelitian yang menarik. Pertama, studi tentang Desa pintar merupakan penyelidikan baru yang dapat memajukan riset sebelumnya terkait masyarakat Desa dan sistem pemerintahannya, terutama dalam konteks inovasi Desa. Kedua, terdapat

[4] Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Iformasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-RT/RW)
[5] KepmenDesa Nomor 55 Tahun 2024 - *Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesenjangan yang masih cukup besar antara penelitian secara teoritis dan konseptual dengan implementasi Desa pintar di Indonesia.[6]

Keterampilan digital memainkan peran penting dalam konsep *Smart Village*. *Smart Village* yang merupakan agenda nasional sebagai sasaran dari Sustainable Development Goals (SDGs) dan PBB pada tahun 2030 yang menjadikan Desa sebagai jantung bangsa. *Smart Village* merupakan konsep pengembangan pedesaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan edukasi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pedesaan. Tujuan utama dari konsep *Smart Village* adalah menciptakan pedesaan yang cerdas, lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif melalui penerapan solusi teknologi. Melalui integrasi teknologi digital, *Smart Village* dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan pengembangan berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan pedesaan.[7] Hal ini menjadi penting untuk mengadopsi solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat pedesaan untuk mencapai hasil yang optimal.[8]

Konsep Desa Cerdas mengadopsi komponen-komponen dari konsep Smart City, dengan skala yang lebih kecil yaitu Desa. Dalam implementasinya, Desa Cerdas membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat Desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta agar terbentuk ekosistem yang baik dan terciptanya pengembangan yang berkelanjutan. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada SDGs yang tercermin pada enam pilar yaitu Ekonomi Cerdas (Smart Economy),

---

[6] Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri, Melati Budi Srikandi, Ni Made Prasiwi Bestari, 2023. *Sosialisasi Strategi Transformasi Desa Digital Dalam Rangka Mewujudkan Desa Cerdas (Smart Village)*

[7] Windy Fadhilah Susanti, Khoirunisa Jannatuzzahra, Annisa Dita Putri Kartika, & Siti Mukaromah. (2023). *UPAYA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN DIGITAL PADA PENERAPAN SMART VILLAGE*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1), 334–343.

[8] Lubis, F., & Yusniah, Y. (2022a). *Konsep Implementasi Smart Village.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat Cerdas (Smart People), Kehidupan Cerdas (Smart Living), Mobilitas Cerdas (Smart Mobility), Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (Smart Governance) dan Lingkungan Cerdas (Smart Environment).

Permasalahan yang terjadi pada implementasi *Smart Village* adalah tidak mampu mencapai tujuan pembangunan dari Desa itu sendiri, hal ini di sebabkan karena dasar penentuan *Smart Village* karena tren serta tanpa adanya analisis kebutuhan Desa itu sendiri. Implementasi mungkin tidak sejalan dengan tujuan ini dan tidak memberikan dampak positif yang diharapkan.[9] Pada aspek smart people yang berkaitan dengan akses pekerjaan dapat menjadi permasalahan bagi masyarakat Desa. Apakah dengan Adopsi teknologi canggih dalam sektor pertanian atau industri lokal dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat Desa ataukah menyebabkan pemutusan hubungan kerja tradisional karena bisa mengurangi keterlibatan pekerja manusia. Selanjutnya pada aspek smart economy, terdapat kendala bagi pengusaha kecil dari Desa yang harus bersaing di pasar lokal, karena mereka harus bersaing dengan pelaku usaha yang lebih besar dan lebih teknologis. Serta pada aspek smart living Jika tidak ada upaya pendidikan dan integrasi yang baik maka akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang negative serta menurunnya kualitas kehidupan masyarakat.

Maka dari itu, pembentukan kader digital menjadi sangat penting sebagai perantara antara masyarakat dan para pemangku kepentingan, memastikan bahwa teknologi dan inovasi yang diperkenalkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan Desa yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Kader digital berperan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan Desa pintar, serta memastikan bahwa

[9] Hasibuan, M. S., & Lestari, S. (2021). *Framework Pembangunan Smart Village Indonesia (Svi).* PROSIDING SNAST, 142–145.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program dan teknologi yang diimplementasikan selaras dengan kebutuhan Desa dan mampu mendorong perkembangan yang signifikan di tingkat lokal.

Di Provinsi Riau, perkembangan digital begitu pesat. Khususnya Kabupaten Kampar memperoleh indeks tertinggi pengembangan keterampilan digital pada tahun 2023 berdasarkan Riset IMDI (Indeks Masyarakat Digital Indonesia) pada skor 60.54, yang diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai pada peringkat ke-dua dan ke-tiga. Hal ini karena menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 37 Tahun 2021, Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 18 Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program *Smart Village* tahap I. Yang mana dari 15 usulan Desa dari Kabupaten Kampar, hanya ada 10 Desa yang lolos untuk mendapatkan program *Smart Village*, salah satunya Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

Desa Koto Masjid, yang juga dikenal sebagai kampung patin, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis teknologi digital, khususnya di sektor perikanan. Penerapan teknologi dalam sektor ini sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas usaha perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian Desa. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kader digital tersebut telah mendorong pertumbuhan usaha dan inovasi di kalangan wirausahawan lokal serta apakah hal ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum? Pertanyaan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami dampak nyata dari peran kader digital terhadap perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Desa Koto Masjid. Maka dari itu, penulis tertarik ingin meneliti mengenai **"PERAN KADER DIGITAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *SMART VILLAGE* DI DESA KOTO MASJID, KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR".**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini, peneliti akan mengklarifikasi makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut untuk memudahkan pemahaman. Oleh karena itu, penulis akan memberikan definisi untuk setiap istilah sebagai berikut :

1. Peran

   Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.[10] Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

2. Kader Digital

   Kader Digital adalah pendamping teknis yang berkedudukan di Desa yang memiliki peran mengembangkan ruang digital Desa, memberikan literasi digital kepada masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan Desa cerdas yang inklusif dan partisipatif yang mengacu pilar Desa cerdas.[11]

3. *Smart Village*

   Smart Village merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan aktifitas Desa yang dikelola oleh masyarakat Desa secara efektif dan efisien. Smart kampung atau *Smart Village* merupakan pengembangan konsep dimana masyarakat Desa berada dalam suatu komunitas yang mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien serta mengangkat adat istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku[12].

---

[10] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

[11] Petunjuk Teknis Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa, 2022

[12] Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahapan Pengembangan Smart. Kampung di Desa Ketepang Kabupaten Banyuwangi

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana peran Kader Digital dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Kader Digital dalam pelaksanaan program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam konteks pengembangan pengetahuan mengenai Desa cerdas (*Smart Village*).
2. Dengan adanya pengembangan pelatihan digitalisasi di Desa Koto Masjid, diharapkan dapat memberikan kemajuan yang signifikan terhadap kualitas Desa Cerdas di wilayah tersebut.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan tentang peningkatan kualitas Desa cerdas melalui peran kader digital di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini terstruktur dalam 6 BAB, dengan setiap BAB memuat berbagai subbagian pendukung. Berikut adalah penjelasan mengenai isi masing-masing BAB:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUANPUSTAKA

Bab ini mencakup kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup mengenai menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup mengenai Kesimpulan dan Saran-saran, daftar pustaka dan lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi adalah sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul Program Desa Cerdas Untuk Mendukung Keberlangsungan Rencana Strategis Desa yang disusun oleh Zen Munawar, Novianti Indah Putri, Rita Komalasari, Iswanto, Hernawati, & Andina Dwijayanti tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk upaya mendefinisikan Desa cerdas dalam kondisi Desa umumnya yang ada di Indonesia. Secara prinsip Desa cerdas sangat mirip dengan konsep keberlanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Meningkatnya penyerapan teknologi baru dan khususnya, penggunaan internet, dipandang sebagai bagian penting dari strategi untuk meningkatkan literasi pedesaan. Analisis berkaitan dengan pencegahan eksklusi pedesaan, mempromosikan teknologi digital untuk pengelolaan infrastruktur pedesaan, bekerja jarak jauh di daerah pedesaan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk partisipasi dan tata kelola Desa. Pendekatan ini didokumentasikan dalam kasus Desa di Subang dan Desa di Pangandaran di Jawa Barat. Hasil kesimpulan diperoleh bahwa bukan cakupan atau aksesibilitas teknologi digital yang menjadi penghalang utama penggunaan konsep Desa cerdas secara lebih intensif, melainkan tingkat kualifikasi dan konservatisme penduduk pedesaan yang lebih rendah. Disarankan agar lebih banyak perhatian diberikan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang terus berlanjut di daerah pedesaan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Sumiyatun dan Thomas Edyson Tarigan pada tahun 2020, yaitu Pengembangan Mobile Village (M-Village) Mewujudkan Pleret Desa Cerdas. Potensi Desa adalah kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas

Desa yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Karet yang terletak di Desa Pleret, Bantul memiliki potensi pariwisata, kerajinan, kuliner, dan budaya yang dapat dikembangkan menuju Desa Wisata. Namun, disayangkan karena belum terlihat adanya pengembangan aplikasi sehingga potensi ini belum dikenal oleh masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk membuat wilayah ini lebih terkenal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini akan mengembangkan konsep Desa bergerak dengan membangun aplikasi teknologi berbasis Android untuk menginventarisasi potensi pariwisata, kuliner, dan budaya di Desa Karet, Desa Pleret, Bantul, sebagai pendukung konsep Desa Cerdas. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan aplikasi seluler untuk menginventarisasi potensi pariwisata, kuliner, dan budaya. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mendukung promosi dan realisasi konsep Desa Cerdas.

3. Jurnal karya Fetty Poerwita Sary, Dian Indiyati, Milleniartha Moslem tahun 2022 yang berjudul Pelatihan Digitalisasi pada Desa Wisata Lombok Indonesia. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu sektor yang terkena dampak adalah pariwisata. Untuk mendukung industri pariwisata, kita tidak boleh melupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan salah satu pendukungnya. Selama pandemi ini, sebanyak 75% UKM mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Sebagian besar pelaku bisnis ini ternyata tidak memiliki strategi perencanaan untuk menghadapi bencana (rencana kesiapsiagaan bencana). Padahal, kemampuan ini dapat membantu mereka mempersiapkan keberlanjutan bisnis baik selama maupun setelah pandemi. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemberdayaan SDM UKM untuk meningkatkan kesejahteraan pariwisata berbasis masyarakat di Yogyakarta dan Lombok. Secara umum, tahapan kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu 1) pemetaan pengusaha UKM; 2) implementasi program pelatihan dan pendampingan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online dan offline mengenai kompetensi berwirausaha. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemilihan pengusaha muda dari setiap wilayah yang nantinya akan diberi kesempatan untuk mengikuti acara pitching dan match making dengan modal dari pihak luar (pengusaha, CSR, pemerintah lokal, atau perbankan). Sementara hasil dari kegiatan ini adalah pengusaha mandiri yang dapat menjadi pendorong di komunitas mereka.

4. Skripsi yang berjudul Pengembangan Destinasi Wisata Desa Buluh Cina Dalam Mewujudkan *Smart Village* (Desa Cerdas) Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kampar, yang disusun oleh Selamat Sentosa pada tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengembangan destinasi wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar di Desa Buluh Cina. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar masih kurang mengambil peran dalam pengembangan destinasi wisata Desa Buluh Cina karena dari 10 sub indikator yang tergabung di dalam 3 indikator hanya 2 sub inkator yang dapat dicapai. Hal terlihat dari indikator atraksi yang memiliki sub indikator akses, fasilitas, dan jenis wisata masih tergolong belum baik. Dari segi indikator interaksi hanya sub indikator bekerja sama dengan dinas terkait yang sudah bisa dicapai sedangkan sub indaktor sosialisasi pengembangan destinasi wisata, bekerja sama dengan penduduk lokal, dan bekerja sama dengan pebisnis dan interlokal belum tercapai dan belum pernah dilakukan. Untuk Indakator Ekonomi Smart Tourism hanya sub indikator peningkatan sumber daya manusia yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kampar sedangkan sub indikator peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat belum dicapai oleh dinas tersebut. Untuk faktor penghambat utamanya yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak dinas pariwisata dengan pihak Desa dan pengelola. kurangnya semangat dari pihak pemerintah Desa buluh cina

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menonjolkan potensi yang mereka miliki sehingga dampaknya Desa buluh cina tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar.

B. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

b. Jenis Peran

Menurut Jim Ife, teori peran dibagi menjadi 4 yaitu[13] :

---

[13] Fridayanti dkk, "*Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"* Jurnal Ilmiah Society Volume 3 No.2 Tahun 2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk menfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun kesepakan dengan sesama pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan Masyarakat.

2) Peran Edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran edukasi yaitu peran dan keterampilan dari seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah peran yang bersifat mendidik.

3) Peran Representasional

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Kader Digital melakukan peran dimana berinteraksi dengan lembaga-lembaga di masyarakat untuk kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat.

4) Peran Teknis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran teknis merupakan peran yang mengenai teknik atau keterampilan. Mengacu pada kemampuan seseorang dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menggunakan komputer, presentasi baik lisan maupun tulisan, manajemen dan pengendalian keuangan, serta melakukan penilaian kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok dan Masyarakat.

2. Kader Digital

a. Pengertian Kader Digital

Kader Digital adalah pendamping teknis yang bertugas di Desa untuk mengembangkan ruang digital Desa, memberikan literasi digital kepada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan memfasilitasi perencanaan kegiatan Desa cerdas. Kader Desa Cerdas dipilih oleh pemerintah Desa melalui musyawarah Desa. Kader Desa Cerdas akan berperan dalam pengelolaan ruang komunitas digital Desa serta menjadi agen perubahan yang menggerakkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai 6 pilar Desa Cerdas. Tugas Kader Desa Cerdas[14] :

1) Melakukan sosialisasi Desa Cerdas di tingkat Desa;
2) Melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah Desa yang mendukung penguatan pelaksanaan Desa Cerdas di Desa;
3) Menjalankan fungsi koordinasi dengan para pemangku kepentingan Desa Cerdas di tingkat Desa hingga Kabupaten;
4) Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam pengembangan Desa Cerdas;
5) Mengelola, memelihara, dan bertanggungjawab atas aset dukungan sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital;
6) Melaksanakan pemetaan Desa cerdas, termasuk pemetaan sosial, pemanfaatan teknologi di Desa, ketersediaan infrastruktur (ruang komunitas dan wifi gratis) dan tingkat literasi digital masyarakat;
7) Memberikan pelatihan literasi digital kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa; dan
8) Memfasilitasi pemerintah Desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa berbasis digital.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2023, regulasi pemilihan kader digital sebagai berikut :

- Pengangkatan Kader Digital dipilih melalui musyawarah Desa, berdasarkan hasil seleksi sesuai persyaratan Kriteria Kader Digital Desa;
- Kader Digital yang diangkat berasal dari masyarakat umum dan dapat pula dari staf Pemerintahan Desa;

[14] KepmenDesa Nomor 55 Tahun 2024 - Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kader Digital harus berdomisili di Desa Lokus terpilih.
- Kader Digital diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa; dan
- SK Kader Digital Kepala Desa ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Cq. Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berikut adalah kriteria Kader Digital :

- Latar belakang pendidikan minimum SMA/SMK atau Sederajat;
- Mempunyai ketertarikan terhadap pemanfaatan teknologi pemberdayaan masyarakat berbasis digital;
- Memiliki kemampuan berorganisasi;
- Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Kader Digital Desa;
- Dapat mengoperasikan Microsoft Office, Excel, Power Point, dan lain-lain;
- Dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi digital pada telepon seluler seperti email, media sosial, e-commerce, fin-tech, dan lain-lain; dan 7. Berdomisili di Desa dimana dia bertugas dan menguasai bahasa daerah setempat.

b. Duta Digital

Duta Digital adalah program yang dirintis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemenDesa) Republik Indonesia. Duta Digital adalah pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas. Duta Digital bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi dan advokasi serta melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja dan implementasi pelaksanaan. Duta Digital juga bertugas memberikan pelatihan kepada Kader Digital Desa terkait peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Kader Digital adalah pendamping teknis yang berkedudukan di Desa yang memiliki peran mengembangkan ruang digital Desa, memberikan literasi digital kepada masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam menyusun perencanaan kegiatan Desa cerdas yang inklusif dan partisipatif yang mengacu pilar Desa cerdas.[15]

[15] Petunjuk Teknis Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa, 2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Duta Digital merupakan Personil yang berkedudukan di Kabupaten dan bertugas mendampingi pelaksanaan program Desa Cerdas (*Smart Village*) di Desa lokasi program Desa Cerdas, Duta Digital bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi dan advokasi serta melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja dan implementasi pelaksanaan Pembangunan Desa Cerdas bersama Kader Digital di lokasi Program Desa Cerdas. Duta Digital juga melakukan pendampingan dalam prioritas kegiatan peningkatan literasi digital dan program pemberdayaan digital melalui ruang komunitas digital Desa termasuk diantaranya menjalin kemitraan dan inovasi Desa sesuai dengan kebutuhan lokal Desa.

Peran para duta dan kader digital Desa krusial dalam mengimplementasikan konsep Desa Cerdas. Untuk itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Bank Dunia untuk meningkatkan kapasitas para duta dan kader digital yang menjadi fasilitator pengembangan Desa Cerdas di seluruh Indonesia.

Melalui program Desa Cerdas (*Smart Village*) diharapkan Desa memiliki kemampuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan Desa, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor prioritas dalam penggunaan dana Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa.

c. Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD)

Ruang Komunitas Digital Desa adalah ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar, berdiskusi, dan menciptakan solusi-solusi inovatif berbasis teknologi digital serta sebagai sarana meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya Desa.

Ruang Komunitas Digital Desa berupa ruang fisik yang berfungsi sebagai:

1) Tempat penyimpanan dukungan sarana prasarana Teknologi dan Informasi (TI);
2) Ruang sekretariat;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3) Tempat pertemuan antar komunitas di Desa seperti Karang Taruna, Poktan, Pokdarwis, PKK, kelompok difabel, dan lain-lain dalam hal berdiskusi pelaksanaan agenda-agenda pertemuan, perencanaan kegiatan Desa Cerdas, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan keterampilan serta penguatan literasi digitalisasi masyarakat, dan atau dapat dilakukan langsung di lapangan yang temanya disesuaikan dengan kontekstual substansi, seperti kegiatan penguatan kelompok tani bisa dilaksanakan di lokasi persawahan, ibu-ibu PKK bisa mengembangkan keterampilan di rumah-rumah warga, literasi kesehatan dilaksanakan di Puskesmas demikian juga literasi IT dapat diperkenalkan di sekolah, dll;
4) Metode kegiatan di dalam Ruang Komunitas Digital Desa dapat berupa kegiatan tatap muka maupun virtual. Kegiatan tatap muka dapat dilakukan seperti pertemuan di suatu ruang, sedangkan kegiatan virtual dapat dilakukan melalui media penggunaan aplikasi daring di internet.

3. *Smart Village*

a. Pengertian *Smart Village*

Smart Village atau Desa cerdas adalah program yang didasarkan pada peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Program ini mengadopsi konsep kota cerdas (smart city) dan dibangun di atas Desa yang mandiri. *Smart Village* merupakan inisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT). Program ini adalah kerangka kerja membangun tanggung jawab, peran, serta akuntabilitas otoritas pengambil keputusan agar lebih efisien dan efektif, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Smart Village adalah gagasan untuk membangun Desa yang berkelanjutan dan sejahtera. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dengan melakukan inovasi sosial berbasis teknologi informasi dan platform digital.

Konsep *Smart Village* merupakan ide tentang Desa yang cerdas, mengadopsi unsur-unsur dan indikator dari konsep kota pintar atau smart city. Namun, dalam penerapannya, konsep ini disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi oleh

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedesaan, sehingga skala pelaksanaannya lebih kecil daripada di perkotaan. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di berbagai sektor dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan konteks pedesaan.

Mengadopsi konsep *Smart Village* atau Desa pintar dapat menjadi solusi optimal untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di pedesaan. Dengan memanfaatkan konsep Smart City yang telah disesuaikan dengan konteks masalah yang ada di pedesaan, hal ini memiliki potensi menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan tingkat ekonomi nasional.

b. Prinsip dan Konsep *Smart Village*

Dalam pengembangannya, konsep Desa Cerdas mengadopsi prinsip-prinsip dari Konsep Kota Cerdas. Namun, pengadopsian ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di area desa. Beberapa prinsip desa cerdas yaitu :

1. Transformasi Digital

Desa yang dapat memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi melalui kemudahan dan kelancaran akses internet untuk membuat perubahan bagi desa, berdasarkan satu data desa terintegrasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan masyarakat cerdas, dan mempermudah akses pasar.

2. Partisipatif

Teknologi informasi mendorong dan memberi peluang semua kelompok masyarakat untuk turut serta di dalam proses peningkatan kualitas pembangunan desa dan kualitas pemanfaatan Dana Desa.

3. Inklusif

Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dan membantu semua lapisan masyarakat dari perbedaan latar belakang dan karakteristik dalam mendapatkan pelayanan pemerintah Desa, serta memanfaatkan platform digital berbasis lokal sebagai tahapan awal dalam pengembangan desa cerdas transformasi digital desa menjadi bagian dari dinamika global.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Kreatif

Masyarakat dan Pemerintah Desa melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam memanfaatkan Teknologi Informasi untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

5. Inovatif

Teknologi informasi memberikan akses masyarakat dan Pemerintah Desa mampu memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan.

6. Kolaboratif

Desa mampu membangun jejaring kemitraan dan bekerja sama untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan desa melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

7. Terintegrasi dan Berkelanjutan

Adanya satu data desa terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Desa dan memastikan keberlanjutan capaian 6 pilar Desa Cerdas.

Pendekatan Pembangunan desa cerdas mengkonsolidasikan kewenangan yang ada di desa melalui 6 (enam) pilar Desa Cerdas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Cerdas

Investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan.

2. Ekonomi Cerdas

Teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi, serta jalur produksi dan distribusi.

3. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas

Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lingkungan Cerdas

Teknologi digital mendukung tujuan kelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien.

5. Kehidupan Cerdas

Difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial-budaya.

6. Mobilitas Cerdas

Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Berikut adalah dimensi-dimensi yang terdapat dalam konsep ini.[16]

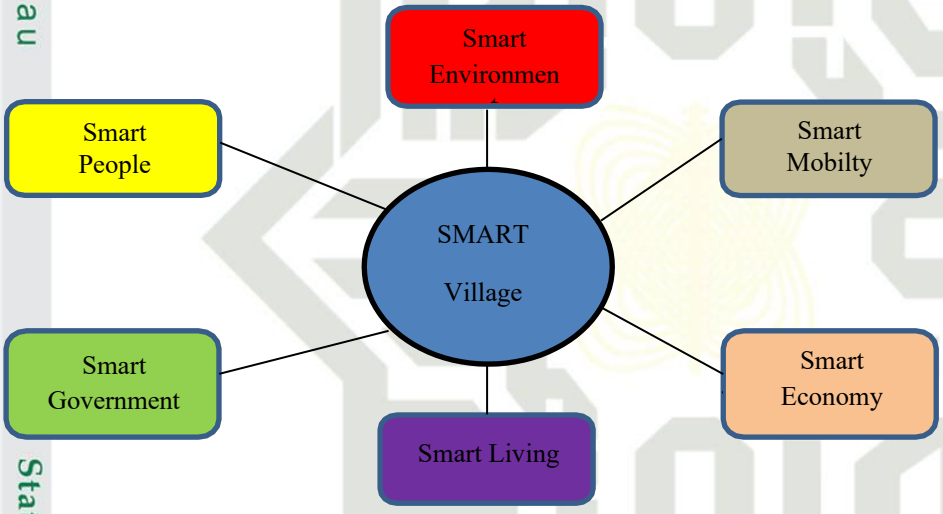

Beberapa karakteristik dalam komponen kota cerdas dapat diintegrasikan ke dalam konteks desa, seperti tata kelola pintar (smart governance), ekonomi pintar (smart economy), mobilitas pintar (smart mobility), lingkungan pintar (smart environment), individu pintar (smart people), dan gaya hidup pintar (smart living). Adopsi konsep dan karakteristik kota cerdas ke dalam desa cerdas, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

[16] Santoso dkk, *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengatasi berbagai masalah publik yang umumnya berdampak pada sektor ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan aktivitas kebudayaan.

Pertama, smart governance, menyangkut pelayanan elektronik dan media sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keterlibatan warga masyarakat dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan keputusan yang mengarah pada smart governance.[17]

Kedua, smart economy mengacu pada kondisi desa dapat berdaya saing ekonomi yang tinggi, yang melibatkan berbagai aktivitas inovasi dan kerja sama antara swasta, lembaga penelitian dan masyarakat untuk mengembangkan dan mempromosikan inovasi melalui jejaring tersebut. Smart economy diukur dari semangat inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas, kemampuan transformasi, dana publik untuk pengembangan riset, citra dan merk dagang, pasar tenaga kerja yang fleksibel dan Keterkaitan multiaktor. Selain itu, smart economy menitikberatkan pada implementasi strategi ekonomi berbasis teknologi digital.

Ketiga, Smart Mobility, harus mencakup empat indikator kunci, yaitu aksesibilitas lokal, aksesibilitas nasional atau internasional, ketersediaan infrastruktur TIK, dan sistem transportasi yang aman, inovatif, dan berkelanjutan. Secara umum, smart mobility erat kaitannya dengan transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keempat, Smart Environment, berfokus pada kebutuhan desa untuk memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, terowongan, bangunan (perumahan, area bisnis, dan rekreasi), saluran pipa, listrik, jalur komunikasi, dan sebagainya, secara berkelanjutan.

Kelima, Smart People merupakan hasil dari keberagaman etnis dan sosial, kreativitas, serta keterlibatan sosial dalam desa cerdas. Dalam konteks ini, diharapkan desa cerdas dapat menyediakan program dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan modal sosial masyarakatnya.

---

[17] Santoso dkk, *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. h :16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam, smart living didefinisikan sebagai kualitas hidup yang melibatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, seperti aspek budaya, kesehatan, keselamatan, perumahan, dan sebagainya.

Ada 6 dimensi dalam *Smart Village*,yaitu[18] :

1. Smart Relationship Between Government and Community.

   Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Smart Relationship Between Government and Environment.

   Penetapan arah kebijakan pengembangan dewa berbasis kepadapelestarian dan keberlanjutan nilai adat, budaya, sosial serta lingkungan alam.

3. Smart Relationship Between Community and Environment.

   Penggunaan dan pemanfaatan adat, budaya, sosial, dan lingkungan secara berkeseimbangan, berkesinambungan dan berkelanjutan oleh masyarakat.

4. Smart Community.

   Kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa berbasis teknologi informasi.

5. Smart Environment.

   Pelestarian nilai adat, budaya, sosial serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi.

6. Smart Government.

   Perwujudan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa berbasis teknologi informasi.

C. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah pelaksanaan suatu penelitian, disarankan agar penelitian tersebut terkait dengan variabel atau topik penelitian. Tujuan dari penggunaan kerangka berpikir adalah agar terbentuk suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara logika. Berikut adalah kerangka pikir dari

[18] Herdiana, Dian : *Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia*, Jurnal IPTEK-KOM Vol. 21, No. 1 Juni 2019, STIA Cimahi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penelitian Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* Di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

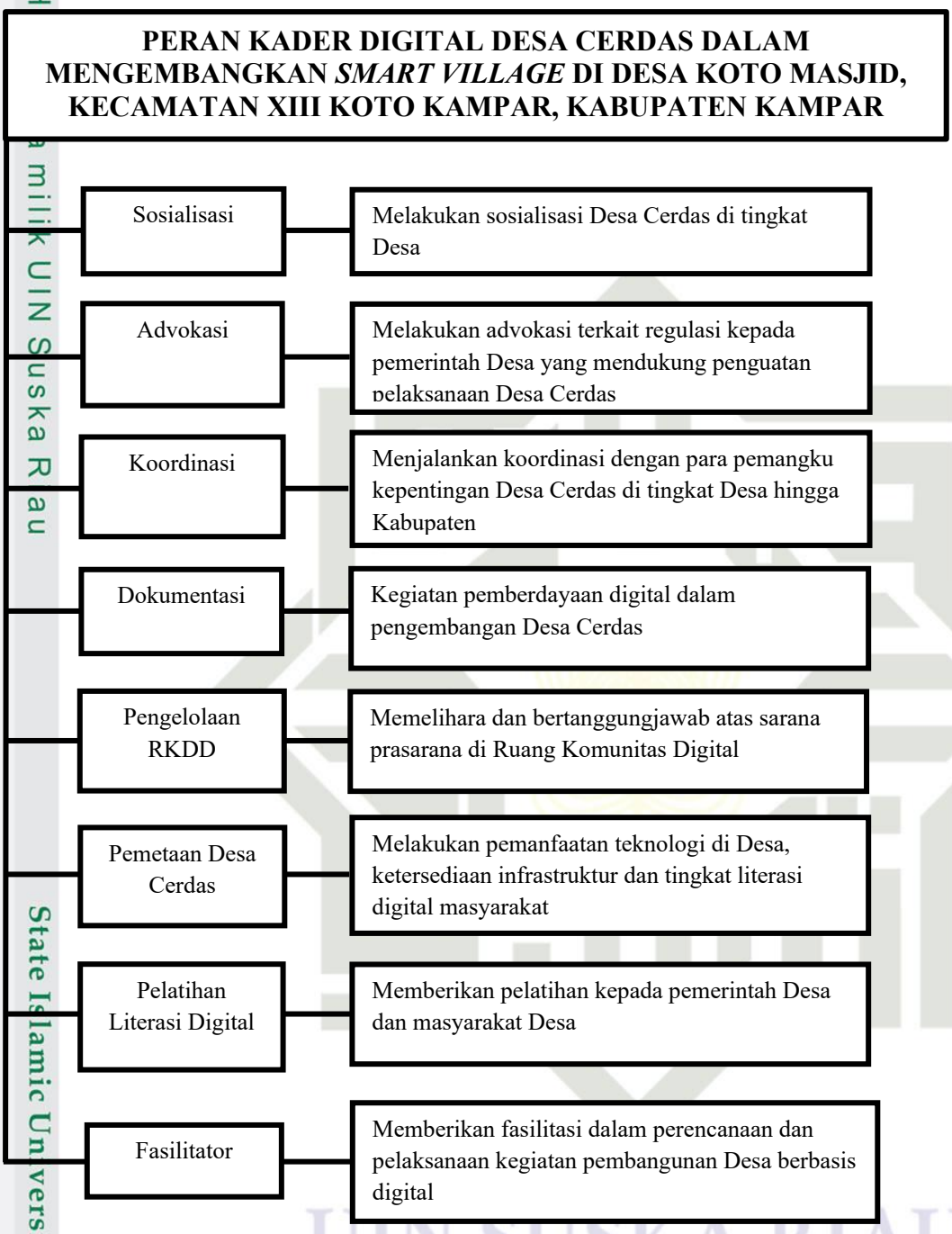

© Hak milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi. Rencana penelitian ini didasarkan pada pemahaman dan analisis yang telah dilakukan terhadap data yang tersedia, yang kemudian dijabarkan dalam tulisan ini dengan fokus pada Peran Kader Digital Desa Cerdas Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau pihak yang dapat diamati dan dijadikan sebagai sumber informasi.[19]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Dan dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai bulan Agustus.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Dengan singkatnya, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sampel yang dipilih, melalui proses wawancara atau observasi, melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, sumber data primer mencakup Kader Digital dan Perangkat Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

UIN SUSKA RIAU

[19] 2010 J. Moleong, Lexy. 1989.*Metodologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. h : 4

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut, seperti disajikan dalam tabel, grafik, diagram, gambar, dan bentuk lainnya, agar informasinya lebih informatif dan dapat digunakan oleh pihak lain. Sebaliknya, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, dokumentasi, arsip, dan karya ilmiah yang terkait dengan permasalahan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder akan melibatkan arsip yang terkait Dengan Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

D. Informan Penelitian

Berikut adalah informan dari penelitian Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program *Smart Village* di Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Jenis Informan
Nuari Arfinaldi, S.Pd	Kader Digital	Key Informan
Arjunalis	Kepala Desa	Informan Pendukung
Genneper Siddik, S.Pi	Sekretaris Desa	Informan Pendukung
Asril Leo	Masyarakat	Informan Pendukung

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung yang terstruktur terhadap kejadian dan perilaku dalam suatu lingkungan sosial yang dipilih untuk penelitian. Observasi bertujuan untuk mengungkap fenomena yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin tidak terungkap melalui teknik wawancara. Wawancara mendalam (in-depth interviews) adalah teknik pengumpulan data yang terfokus pada percakapan yang mendalam dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, kegiatan wawancara akan dilakukan secara langsung di Desa Koto Masjid.

b. Wawancara, adalah suatu teknik yang dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, biasanya menggunakan pedoman wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, mendalam, dan komprehensif terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, Perangkat Desa serta Kader Digital Desa Koto Masjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, dan Masyarakat akan diwawancarai untuk mendapatkan berbagai informasi yang relevan.

c. Dokumen Research, merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen, dalam konteks ini, merupakan rekaman peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Bentuk dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Contoh dokumen tulisan melibatkan catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar dapat mencakup foto, gambar hidup, sketsa, dan lainnya. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah meminta data terkait Desa Koto Masjid melalui dokumen, sehingga mencakup informasi yang terdapat dalam catatan-catatan, sejarah, foto, atau jenis dokumen lainnya yang relevan.

F. Validitas Data

Validitas data adalah ukuran keakuratan dan keandalan informasi dalam kumpulan data atau database. Validitas data melibatkan verifikasi bahwa data sesuai dengan standar, aturan, atau batasan yang telah ditentukan sebelumnya. Validitas data dapat dipahami sebagai pengesahan, pengujian kebenaran atas sesuatu, atau upaya membuktikan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menguji keabsahan data maka peneliti mengguanakan tehnik triangulasi data, dimana dari beberapa model triangulasi yang ada, penelii menggunakan triangulasi metode dalam melakukan validias data. riangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.[20]

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan.[21]

1. Reduksi Data

   Mereduksi data adalah suatu proses yang melibatkan rangkuman, pemilihan elemen-elemen kunci, dan penfokusan pada aspek-aspek yang signifikan. Reduksi data merujuk pada serangkaian langkah seperti pemilihan, penyusutan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.

   Data yang telah melalui proses reduksi dapat memberikan bantuan kepada peneliti dalam mengumpulkan informasi yang relevan, tepat, dan akurat.

2. Penyajian Data

   Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang diperoleh dari lapangan disampaikan dalam bentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya manipulasi atau tambahan yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Tujuannya adalah

[20] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Bandung : Alfabeta

[21] Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. H : 60

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

agar data yang telah direduksi disajikan sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti telah berupaya menyajikan data secara akurat dan tepat sesuai dengan permasalahan dan kondisi yang ada pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah memperoleh semua data yang terkait dengan permasalahan penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang relevan, kesimpulan yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian dapat terbentuk. Data yang diperoleh dieksplorasi lebih lanjut dengan menggunakan kerangka pemikiran dan teori yang telah diidentifikasi, sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai sesuai dengan tujuan penelitian dan tetap konsisten dengan permasalahan yang diteliti.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Desa Koto Mesjid adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sejarah nama dari Koto Mesjid diambil dari nama sebuah Dusun (Kampung) pada waktu Koto Mesjid bergabung dengan Desa Pulau Gadang dan lokasi dari Dusun tersebut berada di Genangan Waduk PLTA Koto Panjang. Desa Koto Mesjid merupakan desa pemekaran dari Desa Pulau Gadang pada tahun 1999 sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 247 Tahun 1999, yang dipimpin oleh Pjs Kepala Desa Bapak Bakaruddin.[22] Sejarah kepemimpinan Desa Koto Mesjid:

1. Bakkarudin (1999-2006) Sebagai Pjs. Kepala Desa Koto Mesjid
2. Chaidir Rahman (2006-2016) Sebagai Kepala Desa Koto Mesjid
3. Arjunalis (2016-sekarang) Sebagai Kepala Desa Koto Mesjid

Desa Koto Mesjid merupakan salah satu desa dari 8 (delapan) desa yang termasuk ke dalam daerah genangan PLTA Koto Panjang. Pemindahan penduduk dari Desa Koto Mesjid lama di mulai pada tahun 1990 dan baru berbentuk permukiman pada tanggal 28 Maret 1994. Secara adminitrastif Desa Koto Mesjid masuk kedalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tahun 1999.[23]

Masyarakat Desa Koto Mesjid memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Mobilitas ini ditunjukan dengan banyaknya masyarakat yang keluar dan masuk baik dari Desa Koto Mesjid setiap hari.

UIN SUSKA RIAU

[22] Ahmad Rafica.MA, - (2020) *Pengaruh Program BUMDes Terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar*. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[23] Sari, E., Fatimah, S., Sumawardani, S., Princess, A., & Mardaleta, D. (2023). *Pembuatan ikan salai Patin di sentra pengolahan hasil perikanan Desa Koto Mesjid, Kampar-Riau*. Jurnal Oase Nusantara, 2(2), 67-76.

Mobilitas penduduk ini sangat didukung oleh aksibilitas wilayah yang cukup mudah baik ke kecamatan, kabupaten dan propinsi. Dengan keberadaan infrastruktur jalan yang tersedia, adapun waktu tempuh dari dan ke Desa Koto Mesjid meliputi[24]:

- 15 km ke ibu kota kecamatan, dengan waktu tempuh sekitar 25 menit
- 21 km ke ibu kota kabupaten, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit
- 99 km ke ibu kota Provinsi, dengan waktu tempuh sekitar 90 menit

B. Visi Misi Desa Koto Masjid

1. Visi

Menuju Desa Berbasis Digital, Inovatif dalam Mengelola Potensi Desa dengan Produk Unggulan di Sektor Perikanan dan Pariwisata Agar Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Beradat, Mandiri dan Sejahtera.

2. Misi

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan kepada Masyarakat Berbasis Digital
2. Berperan Aktif dan Menjalin Komunikasi dengan Kepemudaan, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam Berinovasi untuk Menopang Pengembangan Potensi Desa
3. Menjaga, Memelihara, Melestarikan serta Mengembangkan Nilai-Nilai Warisan Budaya Lokal yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Percepatan Pembangunan dan Pengembangan di Sektor Perikanan dan Pariwisata
5. Memperkuat Fungsi Lembaga yang Ada di Desa
6. Pelaksanaan Pembangunan yang Berkesinambungan dan Mengedepankan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat.

[24] Aulia, A., Sefrona, S., Elti. (2022). *Pelatihan Bahasa Inggris bagi UMKM di Desa Wisata Kampung Patin Kabupaten Kampar.* Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 7

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Luas dan Batas Desa Koto Masjid

Desa luas wilayah Desa 425,5 Ha dan didominasi Lahan Pemukiman, 1.295 Ha, Ladang 122 Ha, Perkebunan 525 Ha, Kolam Ikan 118 Ha, Lapangan 1,5 Ha, lainnya 50 Ha, jumlah penduduk 2.328 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.194 dan Perempuan 1.134 dengan jumlah KK 728, Desa Koto Mesjid terbagi atas 4 Wilayah Dusun, 18 RT dan 8 RW. Mayoritas masyarakat bermata pencarian petani.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Koto Mesjid

Sumber : Website Desa Koto Masjid

Secara administratif, Desa Koto Mesjid berada di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sementara secara adat, desa ini termasuk dalam wilayah adat Andiko 44. Batas-batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Silam, Kecamatan Kuok
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Ulayat Kenegarian Pulau Gadang
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Gadang, Kecamatan XIII Koto Kampar
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Merangin, Kecamatan Kuok

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Keadaan Penduduk Desa Koto Masjid

Pada bulan September 2024 Desa Koto mesjid mempunyai penduduk sebanyak 2.462 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.234 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.228 jiwa, Desa Koto mesjid memiliki jumlah 692 kk. Sumber penghasilan utama Sebagian besar penduduk di Desa Koto mesjid adalah perkebunan karet dan perikanan ikan patin.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Koto Masjid 2024

RT/RW	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
RT 01/RW 01	60	58	118
RT 02/RW 01	82	72	154
RT 03/RW 02	76	79	155
RT 04/RW 02	48	44	92
RT 05/RW 03	68	72	140
RT 06/RW 03	166	165	331
RT 07/RW 04	48	55	103
RT 08/RW 04	65	73	138
RT 09/RW 05	56	61	117
RT 10/RW 05	41	54	95
RT 11/RW 05	46	48	94
RT 12/RW 06	58	56	114
RT 13/RW 06	42	48	90
RT 14/RW 07	98	72	170
RT 15/RW 07	40	37	77
RT 16/RW 07	74	67	141

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RT 17/RW 08	65	62	127
RT 18/RW 08	101	105	206
Desa Koto Mesjid	**1234**	**1228**	**2462**

Sumber : Website Desa Koto Masjid

Tabel 4.2
Data Penduduk Umur 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Tidak punya Ijazah	66
2	SD / MI	524
3	SMP	431
4	MTs	13
5	SMA	632
6	MA	12
7	SMK	30
8	D 1	10
9	D II	8
10	D III	66
11	S 1	161
12	S 2	8
13	S 3	-
	J u m l a h	**2.456**

Sumber : Website Desa Koto Masjid

E. Perekonomian Masyarakat Koto Masjid

Pertumbuhan ekonomi di Desa Koto Mesjid saat ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dilihat dari pola hidup Masyarakat dalam kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Desa Koto Mesjid sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor perikanan, selain itu ada juga di sektor perkebunan dan perternakan.

Tabel 4.3
Tabel Sektor Perikanan

No	Sub Sektor	Produksi (ton)	Luas Area (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Ket
1.	Kolam	5-10/Hr	118	85	40-50	517 orang
2.	Tambak	-	-	-	-	
3.	Keramba	235/Hr	1500 Unit	-	-	65 orang
4.	Hacteria/Pembeni Han	1.000.000/bLn	0,8	-	-	2 unit

Sumber : Website Desa Koto Masjid

Tabel 4.4
Tabel Sektor Perkebunan

No	Sub Sektor	Produksi (Ton)	Luas Area (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Ket
1.	Karet	200/bln	518	518	3/Ha	
2.	Kelapa Sawit	13,5/bln	9	9	1,5/Ha	
3.	Pinang	-	-	-	-	
4.	Kelapa	-	-	-	-	
Jumlah		213,5	527	527	1,8	

Sumber : Website Desa Koto Masjid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5

Tabel Sektor Peternakan

No	Sub Sektor	Populasi
1.	Sapi	21
2.	Kambing	98
3.	Kerbau	-
4.	Domba	-
5.	Ayam ras Pedaging	28.500
6.	Ayam Kampung	21.000
	Jumlah	49.416

Sumber : Website Desa Koto Masjid

Tabel 4.6

Tabel Sektor Perindustrian

NO	Jenis Kegiatan Tambang	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1	Industri besar			
2	Industri sedang	1	35	Pengolahan Ikan
3	Industri kecil	18	41	Mesin Pelet
4	Industri mikro			
	J u m l a h	**19**	**76**	

Sumber : Website Desa Koto Masjid

F. Fasilitas Digital Desa Koto Masjid

Menurut Kepmendes Nomor 55 tentang panduan umum pengembangan Desa cerdas, kebutuhan infrastruktur untuk menjadi Desa Cerdas, minimal adalah Desa yang memiliki Infrastruktur 3G/4G, Tersedianya akses Internet di Desa, dan,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedianya listrik di Desa. Desa koto masjid sudah melengkapi kebutuhan tersebut dengan rincian :

Tabel 4.7

Infrastruktur Desa Koto Masjid

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1.	Listrik	730
2.	Menara BTS	2
3.	Jumlah Titik WiFi	360 Titik

Sumber : Website Desa Koto Masjid

G. Pemerintahan Desa Koto Masjid

Desa Koto Mesjid dipimpin oleh seorang Kepala Desa, Penyelenggaraan Roda Pemerintahan Desa Koto Mesjid di pusatkan pada Kantor Desa Koto Koto Mesjid. Desa Koto mesjid terdiri dari 4 Dusun, 8 RW dan 18 RT. Dalam melaksanakan pemerintahan, Desa Koto mesjid dipimpin oleh Kepala Desa, Bapak Arjunalis yang dibantu oleh Sekretaris Desa Bapak Genepper Siddik. Aparat Desa Koto mesjid sendiri terdiri atas 3 orang Kepala Urusan, 3 orang Kepala Seksi, 1 Orang Staf, dan 4 orang Kepala Dusun.

Gambar 4.2

Struktur Pemerintah Desa Koto Masjid

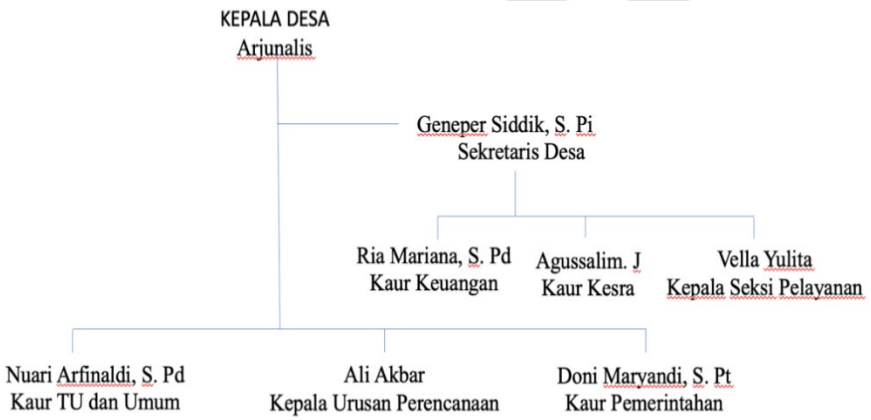

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Kader Digital Desa Koto Masjid

Kader digital di desa Koto Masjid Bernama Nuari Arfinaldi, S. Pd. Beliau juga merupakan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum desa Koto Masjid. Beliau terpilih melalui SK Kepala Desa Koto Masjid No. 04 Tahun 2022. Dan ditetapkan melalui SK Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 84 Tahun 2022.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.3

SK Kepala BPDDTT NO. 84 Tahun 2022

Tentang Penetapan Kader Digital Fase I

EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KADER DIGITAL FASE I

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pembangunan desa yang inovatif dalam mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan teknologi digital dan informasi maka diselenggarakan kegiatan Desa Cerdas (*Smart Village*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);

b. bahwa dalam pelaksanaan Desa Cerdas perlu adanya Kader Digital untuk memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat di desa dalam mengembangkan ruang komunitas digital desa, peningkatan literasi digital, serta memfasilitasi masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan inovasi yang sesuai dengan potensi desa, inklusif dan partisipatif mengacu pada 6 Pilar Desa Cerdas;

c. bahwa kader digital telah diangkat oleh pemerintah desa lokus Desa Cerdas Fase I melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kader Digital Fase I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

-2-

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahaan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256); dan
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KADER DIGITAL FASE I.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-3-

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kader Digital Fase I Kegiatan Desa Cerdas Tahun 2022.

KEDUA : Kader Digital sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

a. membantu duta digital melakukan sosialisasi dan koordinasi Desa Cerdas dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa;
b. membantu duta digital melakukan pemetaan potensi desa dan literasi digital masyarakat;
c. membantu duta digital melakukan pengumpulan data untuk menyusun rencana prioritas literasi digital dan pemberdayaan digital di tingkat desa berdasarkan kebutuhan lokal dan mengacu pada strategi induk Desa Cerdas;
d. membantu duta digital dalam melaksanakan rencana kerja duta digital terkait desa cerdas di tingkat desa yang meliputi: sasaran hasil kerja, pelaksanaan kegiatan, perangkat pendukung yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan pelaporan;
e. membantu duta digital dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif kegiatan desa cerdas melalui kegiatan co-design workshop dan melakukan pegawalan usulan kegiatan desa cerdas dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa;
f. membantu sosialisasi dan transparansi program Pemerintah Desa melalui platform digital;
g. melakukan kegiatan literasi digital kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran desa cerdas;
h. mengelola operasional ruang komunitas digital desa dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan desa cerdas di desanya sesuai rencana kegiatan yang telah disusun;
i. mendokumentasikan praktik terbaik dalam konteks lokal terkait pemberdayaan digital dalam program Desa Cerdas;
j. membuat laporan bulanan yang akan diserahkan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Cq. Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tembusan kepada Kepala Desa dan Duta Digital;
k. sebelum tersedia sarana Ruang Komunitas Digital (RKD) Desa, kader digital membantu duta digital dengan sarana dan prasarana yang ada.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-067.11.1.670892/2022 Tanggal 17 November 2021; dan

-4-

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 2 Mei 2022

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,

Dr. IVANOVICH AGUSTA, S.P., M.Si.
NIP. 19700816 199702 1 001

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN KADER DIGITAL FASE I

DAFTAR KADER DIGITAL FASE I

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER DIGITAL
1	Kampar	Xiii Koto Kampar	Pulau Gadang	Ekon Arianto
2	Kampar	Xiii Koto Kampar	Koto Mesjid	Nuari Arfinaldi
3	Kampar	Bangkinang Kota	Ridan Permai	Akmalul Fajar
4	Kampar	Gunung Sahilan	Gunung Sari	Defi Puspita Sari
5	Kampar	Koto Kampar Hulu	Tanjung	M Sholehan
6	Kampar	Siak Hulu	Pandau Jaya	Zul Hendra
7	Kampar	Siak Hulu	Kubang Jaya	Muhammad Zikri
8	Kampar	Kampa (Kampar Timur)	Pulau Birandang	Muhammad Rasyidi
9	Kampar	Tapung	Sibuak	Murdianto Dwi Saputro
10	Kampar	Tapung Hulu	Rimba Jaya	Ali Sabar
11	Tulang Bawang	Banjar Agung	Tunggal Warga	Winarti
12	Tulang Bawang	Banjar Agung	Warga Indah Jaya	Putu Widastra
13	Tulang Bawang	Banjar Baru	Bawang Tirto Mulyo	Susi Fatmawati
14	Tulang Bawang	Banjar Baru	Karya Murni Jaya	Sari Tiana
15	Tulang Bawang	Banjar Baru	Panca Mulia	Anita Mujiatin
16	Tulang Bawang	Banjar Margo	Penawar Rejo	Anjar Harumi
17	Tulang Bawang	Meraksa Aji	Paduan Rajawali	Irawanto
18	Tulang Bawang	Banjar Agung	Warga Makmur Jaya`	Desiana Susianti
19	Tulang Bawang	Menggala Timur	Cempaka Dalem	Seri Hasanah
20	Tulang Bawang	Menggala Timur	Menggala	Fiyanti
21	Kuningan	Kuningan	Ancaran	Yanu Nugraha
22	Kuningan	Kadugede	Babatan	Dimas Rizki Ilhami
23	Kuningan	Kadugede	Kadugede	Wafda Muhammad
24	Kuningan	Garawangi	Lengkong	Didi Fadillah
25	Kuningan	Ciawigebang	Kapandayan	Eka Nurul Kartika Sari
26	Kuningan	Jalaksana	Manis Kidul	Aji Agung Saputra
27	Kuningan	Jalaksana	Jalaksana	Uum Sumilah
28	Kuningan	Jalaksana	Sembawa	Imron Safari Nur Pratama
29	Kuningan	Jalaksana	Sadamantra	Andi Rizal Faisal Fuad
30	Kuningan	Cigugur	Cisantana	Budi Hartoni
31	Karawang	Rawamerta	Pasirkaliki	Nolly Hummam Wijaya
32	Karawang	Rawamerta	Balongsari	Dian Maulana
33	Karawang	Rawamerta	Purwamekar	Septiana Sudrajat
34	Karawang	Rawamerta	Mekarjaya	Khoeruddin Al Koni Quraessyifa
35	Karawang	Telukjambe Timur	Sukaharja	Zaidan Al Rahman

Syarif Kasim Riau

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kader digital desa Koto Masjid, maka diperoleh peran kader digital dalam pelaksanaan *Smart Village* yang terbagi menjadi 8 peran. Yang pertama mengenai melakukan sosialisasi, disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan secara aktif dan terstruktur. Kader digital berperan penting dalam memperkenalkan konsep Desa Cerdas kepada aparatur desa dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman warga tentang penggunaan teknologi dalam pembangunan desa. Masyarakat diajak untuk lebih aktif terlibat dalam spembangunan berbasis digital, sehingga partisipasi dan dukungan terhadap Desa Cerdas meningkat.

Peran kedua mengenai melakukan advokasi, disimpulkan bahwa kader digital aktif mengadvokasi regulasi untuk mendukung program desa cerdas, terutama dalam pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa dan penyediaan infrastruktur seperti komputer, wifi, dan Listrik. Peran ketiga mengenai menjalankan koordinasi, disimpulkan bahwa kader digital berperan penting dalam mengoordinasikan pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah desa hingga pemangku kepentingan tingkat kabupaten.

Peran keempat mengenai dokumentasi, disimpulkan bahwa Kader digital bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh kegiatan pemberdayaan digital di desa, termasuk pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi. Dokumentasi ini disebarkan melalui media sosial dan website desa untuk memastikan akses informasi bagi masyarakat. Peran kelima mengenai mengelola RKDD, dapat disimpulkan bahwa kader digital, bersama masyarakat dan pemerintah desa, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas di RKDD, seperti listrik, wifi, komputer, dan proyektor. Meskipun fasilitas dasar sudah memadai, masih diperlukan tambahan komputer agar lebih banyak masyarakat dapat berlatih.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Peran keenam mengenai pemetaan desa cerdas, dapat disimpulkan bahwa pemetaan desa cerdas berjalan baik dengan pemanfaatan teknologi untuk administrasi, pemasaran produk lokal, dan kolaborasi IoT di sektor perikanan. Ruang komunitas dengan wifi gratis serta pelatihan digital telah meningkatkan literasi masyarakat. Peran ketujuh mengenai pelatihan literasi digital, dapat disimpulkan bahwa kader digital, bersama duta digital, telah mengadakan pelatihan literasi digital untuk pemerintah desa dan masyarakat, mencakup topik seperti konten kreator, IoT, dan pemasaran produk melalui media sosial.

Peran terakhir yaitu mengenai Fasilitator, dapat dismpulkan bahwa Kader digital berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis digital, termasuk pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis perlu menyampaikan beberapa saran di antaranya :

1. Bagi Kader Digital diharapkan terus meningkatkan kapasitasnya dalam literasi teknologi agar dapat memberikan pelatihan yang lebih bervariasi dan mendalam bagi masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mendukung program *Smart Village* melalui alokasi anggaran yang memadai serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga eksternal dalam penyediaan infrastruktur digital.
3. Bagi masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti pelatihan literasi digital dan memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti Ruang Komunitas Digital Desa dan akses internet gratis.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rafica.MA, - (2020) *Pengaruh Program BUMDes Terhadap Ekonomi Masyarakat di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar.* Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Andri Purwanugraha dkk., "*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Peran Komunikasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta*" 8, no. 1 (2022)

Aulia, A., Sefrona, S., Elti. (2022). *Pelatihan Bahasa Inggris bagi UMKM di Desa Wisata Kampung Patin Kabupaten Kampar.* Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 7

Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahapan Pengembangan Smart. Kampung di Desa Ketepang Kabupaten Banyuwangi

Bhatt, S. (2020). Digitalization of rural india: Digital village. VISION: Journal of Indian Taxation, 7(1), 83–93.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Fridayanti dkk, "*Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"* Jurnal Ilmiah Society Volume 3 No.2 Tahun 2023

Hakim, A., Utami, B. S. A., & Basya, M. M. (2022a). Dampak Implementasi Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. OECONOMICUS Journal of Economics, 6(2), 128–139.

Hasibuan, M. S., & Lestari, S. (2021). *Framework Pembangunan Smart Village Indonesia (Svi)*. PROSIDING SNAST, 142–145.

Herdiana, Dian : *Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia*, Jurnal IPTEK-KOM Vol. 21, No. 1 Juni 2019, STIA Cimahi

J. Moleong, Lexy. 1989.*Metodologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. h : 4

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, Ni Luh Yuni Lesatri, Melati Budi Srikandi, Ni Made Prasiwi Bestari, 2023. Sosialisasi Strategi Transformasi Desa Digital Dalam Rangka Mewujudkan Desa Cerdas (*Smart Village*)

Kepmendesa Nomor 55 Tahun 2024 - Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas

Lubis, F., & Yusniah, Y. (2022a). *Konsep Implementasi Smart Village.*

Petunjuk Teknis Pengembangan Ruang Komunitas Digital Desa, 2022

Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Iformasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-RT/RW)

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santoso dkk, *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sari, E., Fatimah, S., Sumawardani, S., Princess, A., & Mardaleta, D. (2023). *Pembuatan ikan salai Patin di sentra pengolahan hasil perikanan Desa Koto Mesjid, Kampar-Riau*. Jurnal Oase Nusantara, 2(2), 67-76.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. H : 60

Windy Fadhilah Susanti, Khoirunisa Jannatuzzahra, Annisa Dita Putri Kartika, & Siti Mukaromah. (2023). *UPAYA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN DIGITAL PADA PENERAPAN SMART VILLAGE.* Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi, 3(1), 334–343.

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan. E-Government di Indonesia: Analisis Website *SENTIKA*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 :

KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Peran Kader Digital Desa Cerdas Dalam Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Koto Masjid, Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar	1. Melakukan Sosialisasi	Sosialisasi Desa Cerdas di tingkat desa	1. Apakah kader digital melakukan sosialisasi mengenai desa cerdas di desa? 2. Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan 3. Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?	Obsevasi Wawancara Dokumentasi
	2. Melakukan Advokasi	Regulasi kepada pemerintah desa yang mendukung penguatan pelaksanaan Desa Cerdas	1. Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas? 2. Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?	Observasi Wawancara Dokumentasi
	3. Menjalankan Koordinasi	Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Desa Cerdas di tingkat desa hingga kabupaten	1. Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten? 2. Kepada siapa kader digital melakukan	Observasi Wawancara Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		koordinasi mengenai desa cerdas? 3. Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?	
4. Dokumentasi	Kegiatan pemberdayaan digital dalam pengembangan Desa Cerdas	1. Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital? 2. Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital? 3. Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?	Observasi Wawancara Dokumentasi
5. Mengelola RKDD	Mengelola, memelihara, dan bertanggungjawab atas sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa	1. Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa? 2. Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa? 3. Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?	
6. Pemetaan Desa Cerdas	Pemanfaatan teknologi di desa, ketersediaan infrastruktur (ruang komunitas dan wifi	1. Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	gratis) dan tingkat literasi digital Masyarakat	2. Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis? 3. Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?	
7. Pelatihan Literasi Digital	pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa	1. Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa? 2. Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital? 3. Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?	
8. Fasilitator	Memfasilitasi pemerintah desa dengan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital	1. Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital? 2. Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?	

Teori : Kepmendesa Nomor 55 Tahun 2024 - Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 :

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan :

Nama Informan :

Jenis Kelamin :

Status/Jabatan Informan :

Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

Pertanyaan :

A. Melakukan Sosialisasi

1. Apakah kader digital melakukan sosialisasi desa cerdas di desa?
2. Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan
3. Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?

B. Melakukan Advokasi

1. Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas?
2. Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?

C. Menjalankan Koordinasi

1. Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten?
2. Kepada siapa kader digital melakukan koordinasi mengenai desa cerdas?
3. Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?

D. Dokumentasi

1. Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital?
2. Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital?
3. Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?

E. Mengelola RKDD

1. Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa?
2. Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa?
3. Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?

F. Pemetaan Desa Cerdas

1. Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?
2. Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis?
3. Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?

G. Pelatihan Literasi Digital

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa?
2. Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital?
3. Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?

II. Fasilitator

1. Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital?
2. Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 3 :

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Peneliti : Ilza Putra Fahreza

Hari/tanggal : 20 Juni 2024

Objek Observasi : Peran kader digital desa cerdas dalam pelaksanaan program smart village

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah mengamati bagaimana peran kader digital desa cerdas dalam pelaksanaan program smart village

A. Tujuan
   Peran kader digital desa cerdas dalam pelaksanaan program smart village
B. Aspek yang diamati
   Berkaitan dengan peran kader digital desa cerdas dalam pelaksanaan program smart village

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4 :

HASIL WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama Informan : Nuari Arfinaldi, S. Pd
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Informan : Kader Digital Desa Cerdas
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2024
Tempat Wawancara :

Pertanyaan :

A. Melakukan Sosialisasi

P: Apakah kader digital melakukan sosialisasi desa cerdas di desa?

J: ya, kader desa digital melakukan sosialisasi mengenai desa cerdas. Terkhusus sosialisasi mengenai pengenalan program desa cerdas dan transformasi Pembangunan digital di desa. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2022 kemarin

P: Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan

J: Setiap kegiatan di desa biasanya dilakukan di aula desa. Untuk hal mengenai digital, sosialisasi juga bisa dilakukan di Ruang Komunitas Digital Desa

P: Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?

J: Targetnya tentu seluruh unsur Masyarakat di desa Koto Masjid. Baik itu Aparatur Desa maupun Masyarakat biasa

B. Melakukan Advokasi

P: Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas?

J Ya, tentu kader desa cerdas selalu melakukan advokasi untuk pemerintah desa terkhusus mengenai hal hal yang menunjang program desa cerdas

P: Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?

J : Menurut kementrian desa, regulasi dalam pelaksanaan desa cerdas setelah terbentuknya kader digital adalah membentuk ruang komunitas digital desa melalui musyawarah desa dengan surat keputusan kepala desa, dan juga menyusun rencana kerja pendampingan desa cerdas oleh kader desa cerdas. Kegiatan tersebut alhamdulillah sudah terlaksanakan diawal des aini terpilih menjadi desa cerdas ditahun 2022.

C. Menjalankan Koordinasi

P : Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten?

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J : Ya, kader desa cerdas melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan program desa cerdas ini

P : Kepada siapa kader digital melakukan koordinasi mengenai desa cerdas?

J : Yang jelas pertama kali koordinasi dengan pemerintah desa. Setelah itu berkoordinasi dengan duta digital selaku pendamping kader digital. Duta digital yang mengarahkan kader kemana saja Lembaga yang harus dikoordinasikan untuk kepentingan desa cerdas, baik itu Pemerintahan Kabupaten dan Provinsi maupun Lembaga terkait smart village

P : Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?

J : Segala hal yang menyangkut desa cerdas. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan desa cerdas, pemenuhan segala kebutuhan teknologi digital, dan juga untuk menjadi narasumber pelatihan mengenai teknologi digital. Seperti yang sudah dilakukan di tahun 2023, yaitu kami melakukan koordinasi dengan Kemendes PDTT mengenai apa saja program kader digital yang sudah terlaksanakan

D. Dokumentasi

P : Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital?

J : Ya, kader digital melakukan dokumentasi terkait seluruh kegiatan mengenai pemberdayaan digital, ntah itu pelatihan ataupun sosialisasi dari pihak pihak tertentu

P : Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital?

J : Mulai dari pelatihan Website Desa, Konten Kreator, Literasi Digital, Fotografi Wisata Desa, Dan sebagainya. Ada juga pelatihan untuk IoT untuk kolam ikan patin yang dilaksanakan di tahun 2023 kemarin

P : Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?

J : Kami menyebarkan seluruh kegiatan melalui media sosial desa, seperti facebook desa. Kami juga memberdayakan website desa untuk penyebaran informasi desa

E. Mengelola RKDD

P : Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : ya, kader digital Bersama Masyarakat dan pemerintah desa bekerjasama membangun dan menjaga Ruang Komunitas Digital Desa

P : Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Untuk sarana dan prasarana ada Listrik, wifi, komputer untuk duta, printer, proyektor, kipas angin, kursi dan meja

P : Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Untuk pemenuhan syarat RKDD sudah mencukupi sebenarnya, hanya harapan saya desa dan Lembaga luar terkait program smart village mampu membantu desa untuk pemenuhan kebutuhan komputer buat Masyarakat belajar

F. Pemetaan Desa Cerdas

P : Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?

J : Tentu, pemanfaatan teknologi sudah dijalankan di desa. Mulai administrasi dan surat menyurat yang dapat diakses di website, publikasi kegiatan juga di share disana. Kader digital juga membantu Masyarakat dalam memasarkan produk produk olahan dari ikan patin ke media sosial. Yang terakhir kader digital juga pernah bekerjasama dengan Politeknik Caltex Riau dalam pemanfaatan Internet of Things dalam menjaga kestabilan pH kolam ikan

P : Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis?

J : ya, ruang komunitas disediakan di dalam Gedung pusat UMKM. Disana tersedia wifi gratis untuk semua orang yang membutuhkan akses internet

P : Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?

J : Tingkat literasi Masyarakat setelah dilakukan beberapa kali pelatihan alhamdulillah meningkat. Terbukti dengan desa ini mendapat penghargaan Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2023

G. Pelatihan Literasi Digital

P : Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa?

J : ya, kader digital bekerjasama dengan duta digital sudah beberapa kali melakukan pelatihan literasi digital untuk pemdes dan juga masyarakat

P : Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital?

J : Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pelatihan konten creator dan fotografi, pelatihan IoT kolam ikan patin, dan juga pelatihan kepada Masyarakat bagaimana memasarkan produknya ke media sosial

P : Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?

J : Untuk yang menjadi narasumber adalah beberapa Lembaga, seperti BPMDDTT Pekanbaru, Relawan TIK Riau, Unilak dan PCR juga pernah melakukan pelatihan.

H. Fasilitator

P : Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital?

J : Ya, kader digital menjadi fasilitator untuk pemdes dengan Masyarakat terkait segala hal dalam Pembangunan desa berbasis digital

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

P : Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?

J : Contoh kecilnya saja dalam perencanaan pembentukan Ruang Komunitas Digital Desa. Kader digital menjadi fasilitator untuk pemdes dan Masyarakat mengenai apa saja hal yang diperlukan dalam Ruang Komunitas Digital tersebut.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama Informan : Arjunalis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status/Jabatan Informan : Kepala Desa Koto Masjid
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2024
Tempat Wawancara :

Pertanyaan :

A. Melakukan Sosialisasi

P : Apakah kader digital melakukan sosialisasi desa cerdas di desa?

J: Ya, kader digital melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang konsep Desa Cerdas dan penerapannya.

P: Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan

J: Aula desa dan Ruang Komunitas Digital menjadi lokasi utama pelatihan, di mana kader digital memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang program Desa Cerdas.

P: Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?

J: Target utama sosialisasi adalah masyarakat desa, terutama yang terlibat langsung dalam program Desa Cerdas. Kami perangkat desa juga termasuk dalam target sosialisasi tersebut

B. Melakukan Advokasi

P: Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas?

J: Ya, Advokasi regulasi dilakukan kader digital untuk memastikan pelaksanaan Desa Cerdas sesuai kebijakan yang diperintahkan oleh Presiden dan Kemendes.

P: Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?

J: Kader digital mengadvokasikan regulasi tentang penggunaan teknologi dan infrastruktur digital di desa. Supaya pemerintah desa dapat membantu dan mendukung infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi desa

C. Menjalankan Koordinasi

P : Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten?

J : Tentu, koordinasi dilakukan kader digital dengan pemangku kepentingan di tingkat desa dan kabupaten untuk mendukung implementasi Desa Cerdas.

P :Kepada siapa kader digital melakukan koordinasi mengenai desa cerdas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Kader digital melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan duta digital sebagai pendamping utama.

P : Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?

J : Kader digital mengatur pelatihan bagi masyarakat desa dan memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung keberhasilan program.

D. Dokumentasi

P : Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital?

J : Ya, kader digital melakukan dokumentasi untuk setiap kegiatan pemberdayaan digital yang dilaksanakan.

P : Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital?

J : Dokumentasi termasuk beberapa pelatihan digitalisasi yang sudah dilakukan di desa. Dan juga jika ada tamu luar yang dating ke desa untuk sekedar berkunjung atau bekerjasama, kader digital juga akan mendokumentasikannya

P : Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?

J : Dokumentasi kegiatan disebarkan melalui media sosial, seperti Facebook untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

E. Mengelola RKDD

P : Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ya, kader digital bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa.

P : Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ruang Komunitas Digital Desa dilengkapi dengan komputer dan laptop yang digunakan untuk kegiatan pelatihan dan akses informasi. Terdapat juga koneksi internet yang cepat untuk mendukung aktivitas digital masyarakat. Sarana prasarana lainnya termasuk proyektor dan papan tulis untuk mendukung presentasi dan diskusi selama pelatihan.

P : Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Alhamdulillah sejauh ini sudah cukup. Dengan fasilitas yang ada, sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam pelatihan dan akses informasi.

F. Pemetaan Desa Cerdas

P : Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Kader digital menggunakan teknologi untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat di desa. Dan kader digital juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan di desa.

P : Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis?

J : Ya, desa menyediakan ruang komunitas yang dapat digunakan oleh warga untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan hingga pelatihan. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung interaksi sosial dan pembelajaran antarwarga. Di samping itu, desa juga menawarkan wifi gratis yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan online dengan mudah.

P : Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?

J : Setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital, tingkat literasi digital masyarakat meningkat secara signifikan. Masyarakat kini lebih memahami cara menggunakan perangkat teknologi dan aplikasi digital untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, mereka menjadi lebih mampu mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dari olahan produk ikan patin yang menjadi andalan desa ini.

G. Pelatihan Literasi Digital

P : Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa?

J : Tentu, kader digital menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang ditujukan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa. Kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan digital peserta, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat.

P : Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital?

J : Kader digital di Desa Koto Masjid telah mengadakan pelatihan tentang penggunaan aplikasi digital untuk mendukung usaha kolam ikan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk manajemen budidaya ikan patin, sehingga produktivitas mereka dapat meningkat.

P : Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?

J : Duta digital yang bekerjasama dengan beberapa stakeholder smart village di Kabupaten Kampar. Seperti Relawan TIK Riau, Unilak, BPMDDTT Pekanbaru, dan lain lain

H. Fasilitator

P : Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital?

J : Ya, kader digital berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan berbasis digital. Mereka membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyampaikan masukan tersebut kepada pemerintah desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

P : Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?

J : kader digital berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat membantu mengidentifikasi serta mengadvokasi proyek pembangunan digital yang relevan dan mendukung kemajuan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama Informan : Genneper Siddik, S.Pi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status/Jabatan Informan : Sekretaris Desa
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2024
Tempat Wawancara :

Pertanyaan :

A. Melakukan Sosialisasi

P : Apakah kader digital melakukan sosialisasi desa cerdas di desa?

J : tentu, Kader digital mengadakan sosialisasi di desa untuk memperkenalkan program Desa Cerdas kepada warga.

P : Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan

J : Sosialisasi biasanya berlangsung di Aula Desa dan Ruang Komunitas Digital yang telah disediakan desa untuk mendukung kegiatan berbasis teknologi.

P : Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?

J : Kegiatan sosialisasi ini umumnya ditujukan kepada pemdes dan Masyarakat desa. Kegiatan ini juga menargetkan pada pemuda desa yang berpotensi menjadi pengguna dan pengembang teknologi digital.

B. Melakukan Advokasi

P : Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas?

J : Tentu, Kader digital berperan dalam mengadvokasi pemerintah desa agar menyesuaikan regulasi untuk program Desa Cerdas.

P : Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?

J : Salah satunya yaitu regulasi yang mengatur alokasi anggaran untuk program Desa Cerdas. Kader digital harus memastikan Pemerintah Desa membantu mereka dalam penyediaan kebutuhan untuk program desa cerdas

C. Menjalankan Koordinasi

P : Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten?

J : Ya, Kader digital berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di desa dan kabupaten untuk memastikan kelancaran program Desa Cerdas.

P :Kepada siapa kader digital melakukan koordinasi mengenai desa cerdas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Kader digital berkoordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga yang diarahkan oleh duta digital.

P : Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?

J : Mereka berkoordinasi tentang kebutuhan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program, seperti perangkat keras dan akses internet.

D. Dokumentasi

P : Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital?

J : ya, Kader digital mendokumentasikan semua aktivitas dan hasil dari kegiatan pemberdayaan digital untuk referensi di masa mendatang.

P : Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital?

J : Dokumentasi seperti kegiatan kegiatan di desa, penghargaan yang didapatkan desa, serta pelatihan yang diadakan Bersama duta digital

P : Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?

J : Biasanya melalui media sosial yang dimiliki desa. Kader digital juga menggunakan website desa untuk mempublikasikan hasil dokumentasi dan informasi terkait kegiatan pemberdayaan digital.

E. Mengelola RKDD

P : Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ya, Kader digital memastikan semua perangkat dan fasilitas di Ruang Komunitas Digital dalam kondisi baik dan siap digunakan.

P : Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Komputer dan Wifi gratis. Serta juga ada soket Listrik yang mencukupi jika nanti kedepan diadakan instalasi komputer untuk Masyarakat lebih menekuni dunia digital

P : Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Sarana prasarana yang tersedia sudah cukup untuk mendukung kegiatan di Ruang Komunitas Digital Desa dengan baik.

F. Pemetaan Desa Cerdas

P : Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?

J : Tentu, teknologi dimanfaatkan oleh kader digital untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Kader digital memanfaatkan platform digital untuk mempermudah akses informasi bagi warga desa.

P : Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J : Desa telah menyediakan ruang komunitas yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan belajar bagi masyarakat. Ruang tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana untuk mendukung aktivitas sosial dan edukasi. Selain itu, desa juga memberikan akses wifi gratis, sehingga warga dapat terhubung dengan dunia digital tanpa biaya tambahan.

P : Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?

J : Pelatihan yang diberikan oleh kader digital berhasil meningkatkan tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak warga yang kini lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi, mulai dari perangkat dasar hingga aplikasi yang lebih kompleks. Dengan peningkatan ini, masyarakat juga lebih aktif dalam menggunakan teknologi dalam pemasaran produk local.

G. Pelatihan Literasi Digital

P : Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa?

J : Ya, kader digital mengadakan pelatihan literasi digital bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memastikan semua pihak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi. Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mandiri dalam menggunakan perangkat digital dan memanfaatkan sumber daya

P : Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital?

J : kader digital menyelenggarakan pelatihan pemasaran online, yang membantu masyarakat memahami cara memasarkan produk mereka melalui platform digital. Dengan pengetahuan ini, masyarakat diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan mereka.

P : Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?

J : Relawan TIK Riau, beberapa Universitas di Riau, dan beberapa Lembaga terkait smart village. Pelatihan juga diisi oleh Duta Digital yang bertugas untuk mendukung dan mengarahkan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital.

H. Fasilitator

P : Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital?

J : Ya, Kader digital secara aktif memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan warga terkait pembangunan desa berbasis digital.

P : Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?

J : Kader Digital menyelenggarakan pelatihan digital bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan teknologi, sehingga warga dapat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan. Ini membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA

Identitas Informan:

Nama Informan : Asril Leo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status/Jabatan Informan : Masyarakat Desa Koto Masjid
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2024
Tempat Wawancara :

Pertanyaan :

A. Melakukan Sosialisasi

P : Apakah kader digital melakukan sosialisasi desa cerdas di desa?

J : Ya, sosialisasi mengenai Desa Cerdas dilakukan oleh kader digital agar masyarakat memahami program tersebut.

P : Dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan?

J : Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di aula desa, tempat warga berkumpul untuk mendapatkan informasi tentang program Desa Cerdas

P : Siapa target dari kegiatan sosialisasi tersebut?

J : Untuk targetnya yaitu perangkat desa dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya menjadi sasaran untuk memahami dan mendukung implementasi Desa Cerdas.

B. Melakukan Advokasi

P :Apakah kader digital melakukan advokasi terkait regulasi kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Cerdas?

J : Ya, kader digital melakukan advokasi kepada pemerintah desa terkait regulasi yang mendukung pelaksanaan Desa Cerdas.

P : Regulasi apa saja yang kader digital advokasikan kepada pemerintah desa?

J : Kader digital mengusulkan aturan terkait pelatihan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dalam program Desa Cerdas. Seperti jadwal rutin melakukan "follow up" pada Masyarakat dalam berteknologi untuk meningkatkan produktivitasnya

C. Menjalankan Koordinasi

P : Apakah kader digital menjalankan koordinasi dengan pemangku kepentingan desa cerdas di tingkat desa hingga kabupaten?

J : Ya, kader digital melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan Desa Cerdas di tingkat desa hingga kabupaten.

P :Kepada siapa kader digital melakukan koordinasi mengenai desa cerdas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Kader digital berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa, kemudian dengan pihak lain melalui arahan duta digital.

P : Hal apa saja yang perlu dikoordinasikan kader digital kepada pemangku kepentingan?

J : Kader digital mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program Desa Cerdas, termasuk tujuan, sasaran, dan langkah-langkah implementasinya.

D. Dokumentasi

P : Apakah kader digital melakukan dokumentasi terkait kegiatan pemberdayaan digital?

J : Tentu, dokumentasi kegiatan pemberdayaan digital dilakukan oleh kader digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

P : Kegiatan apa saja yang sudah didokumentasikan kader digital?

J : Kader digital telah mendokumentasikan pelatihan penggunaan IoT kolam ikan digital untuk menjaga kualitas kolam serta meningkatkan produktivitas usaha

P : Melalui media apa saja dokumentasi kegiatan tersebut disebarkan?

J : Melalui beberapa aplikasi medsos, seperti Facebook dan Whatsapp grup desa

E. Mengelola RKDD

P : Apakah kader digital mengelola dan memelihara sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ya, Mereka juga melakukan pemeliharaan rutin agar sarana prasarana di Ruang Komunitas Digital berfungsi optimal untuk kegiatan masyarakat.

P : Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ruangan tersebut terdapat wifi gratis yang bisa diakses semua orang. Hanya saja belum ada komputer dengan jumlah memadai untuk Masyarakat bisa berlatih langsung, komputer yang ada jumlahnya terbatas

P : Apakah sarana prasarana memenuhi kebutuhan Ruang Komunitas Digital Desa?

J : Ya, sarana prasarana yang ada di Ruang Komunitas Digital Desa memenuhi kebutuhan untuk pelatihan dan aktivitas digital masyarakat.

F. Pemetaan Desa Cerdas

P : Apakah kader digital memanfaatkan teknologi untuk kepentingan desa?

J : Ya, kader digital juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program desa. Dia juga menggunakan teknologi untuk mengembangkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan workshop.

P : Apakah desa menyediakan ruang komunitas dan wifi gratis?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

J : Ya, desa menyediakan ruang komunitas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan pertemuan. Ruang ini dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung interaksi dan kolaborasi antarwarga. Selain itu, desa juga menyediakan akses wifi gratis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan digital. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan warga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

P : Bagaimana tingkat literasi digital masyarakat setelah dilakukan pelatihan oleh kader digital?

J : Tingkat literasi digital masyarakat mengalami kemajuan setelah pelatihan yang diadakan oleh kader digital. Warga menjadi lebih terampil dalam menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi, serta lebih paham tentang manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga berdampak positif pada pengembangan masyarakat secara keseluruhan.

G. Pelatihan Literasi Digital

P : Apakah kader digital melakukan pelatihan literasi digital kepada pemerintah desa dan masyarakat desa?

J : Ya, kader digital secara rutin melakukan pelatihan literasi digital untuk pemerintah desa dan masyarakat desa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital mereka, sehingga dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam aktivitas sehari-hari.

P : Pelatihan literasi digital apa saja yang sudah dilakukan kader digital?

J : Kader digital juga melakukan pelatihan tentang keamanan siber dan penggunaan internet yang bijak. Pelatihan ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara melindungi diri mereka saat online, termasuk pemahaman tentang privasi data dan menghindari penipuan digital.

P : Siapakah yang menajadi narasumber dalam pelatihan tersebut?

J : Narasumber dalam pelatihan literasi digital di Desa Koto Masjid melibatkan Relawan TIK Riau, yang berperan penting dalam memberikan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi.

H. Fasilitator

P : Apakah kader digital memfasilitasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berbasis digital?

J : Tentu, kader digital menyelenggarakan forum diskusi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk merancang program pembangunan digital. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

P : Hal apa saja yang kader desa cerdas fasilitasikan kepada pemerintah desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berbasis digital?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

j. Kader digital memfasilitasi pengumpulan aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa rencana pembangunan desa berbasis digital sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan cara ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.